

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan akan melakukan pengambilan keputusan didasari atas sebuah pertimbangan yang diambil melalui laporan yang telah diberikan. Laporan tersebut berasal dari laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan dalam laporan keuangan memuat informasi mengenai posisi keuangan serta mempresentasikan kinerja perusahaan. Berdasarkan PSAK, laporan keuangan didefinisikan sebagai sebuah penyajian akan hasil data keuangan yang diberikan secara terstruktur yang memuat informasi berupa posisi serta kinerja keuangan suatu entitas. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan memberikan manfaat sebagai dasar dari pengambilan keputusan perekonomian. Laporan keuangan dapat memberikan hasil data mengenai sumber daya yang telah digunakan dan dipercayakan kepada para pihak manajemen. Menurut Tandiontong (2016), perusahaan yang sedang mengalami perkembangan akan sering merasakan sebuah konflik yang terjadi antar pemilik saham dengan pihak manajemen. Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan akan sebuah pandangan dan kepentingan. Pihak manajemen terkadang akan mempunyai sebuah kepentingan yang berbeda sehingga dapat memberikan pertentangan dengan pemilik saham. Pasalnya, pihak manajemen menginginkan gaji yang lebih besar beserta dengan penambahan akan sebuah beban atau manfaat sedangkan para investor lebih menginginkan sebuah pendapatan atau keuntungan yang tinggi. Investor juga mengharapkan sebuah dividen yang cukup besar. Perbedaan pandangan tersebut memberikan sebuah permasalahan yang disebut konflik agensi yang terjadi dikarenakan adanya sebuah informasi yang bersifat *asymmetric*. Dalam

menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu adanya pihak penengah yaitu seorang akuntan publik yang merupakan bagian dari pihak independen. Pihak independen inilah yang akan menjadi penengah antara perusahaan dan manajemen.

Pada dasarnya akuntan public berperan dalam memberikan verifikasi mengenai laporan keuangan yang telah disiapkan oleh pihak manajemen sebagai bentuk pertanggungjawabannya (Hayes et al., 2017:20). Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan dari sebuah akuntan publik atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan *auditor* adalah untuk menyediakan sebuah laporan keuangan yang pasti dimana pada saat diterbitkan tidak akan memiliki informasi yang salah dan dapat memberikan sebuah informasi yang valid kepada para pengguna. Selain itu, fungsi dari sebuah audit adalah agar dapat memberikan sebuah kredibilitas laporan yang dapat memberikan manfaat serta memiliki kualitas audit yang tinggi.

Untuk menjalankan tugasnya seorang akuntan publik harus mematuhi etika profesi dan standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan sesama. Hal ini penting untuk menjaga kualitas audit sehingga bisa mendapat kepercayaan publik atas laporan keuangan suatu perusahaan yang telah diaudit.

Terdapat beberapa skandal yang menimpa profesi akuntan publik hingga pembekuan izin akuntan publik. Berikut tabel contoh beberapa kasus dalam negeri yang terjadi belakangan ini.

Tabel 1.1

Beberapa Contoh Kasus Yang Menimpa Akuntan Publik

No	Nama Akuntan Publik	Keterangan
1	Sherly Jakom (Partner dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja)	Terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM Paragraf A14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - IAPI. Alhasil, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Sherly dibekukan selama 1 tahun. Pemberian sanksi tersebut terkait penggelembungan (<i>over statement</i>) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX).
2	Kasner Sirumpea (Dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan)	Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) juga mengenakan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea atas LKT 2018 dari PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Sanksi ini diberikan karena kesalahan penyajian LKT 2018 terkait dengan perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi.
3	KAP Satrio, Bing, ENy & Rekan	OJK memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik (AP) Marlinna, Auditor Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny

		<p>dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia. Sanksi ini diberikan karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Tahunan PT SNP Finance. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak mengingat LKT yang telah diaudit tersebut digunakan SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah.</p>
4	PricewaterhouseCoopers (PwC)	<p>P2PK Kementerian Keuangan akan memberikan teguran dan sanksi administrasi karena terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kode etik atau standar pemeriksaan pada laporan keuangan PT. Asuransi Jiwasraya dan PT. Asabri. PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Namun pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Seminggu kemudian Rini Soemarno yang menjabat sebagai</p>

		Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya.
5	Ernst Young Indonesia (EY)	Kementrian keuangan menemukan adanya indikasi pelanggaran akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT.Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) tahun buku 2017. Dalam hasil penelusuran yang dilakukan bendahara negara, telah ditemukan penggelembungan (<i>over statement</i>) yang menjadi biang perseteruan di perusahaan tersebut.

Sumber: Diolah peneliti tahun 2021

Selain kasus – kasus besar diatas, banyak akuntan publik yang mendapat sanksi dari P2PK Kementrian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan publik belum bisa memenuhi standar dan etika profesi dengan baik maupun memberikan kualitas audit yang tinggi. Kualitas audit yang buruk akan merugikan pihak pengguna jasa audit, serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik.

Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis (Iswara Dewi & Sudana, 2018). Jika kualitas audit laporan keuangan tinggi, maka dapat dikatakan informasi yang termuat dalam laporan keuangan tersebut akan dapat dipercaya. Untuk menjaga tingkat kualitas audit seorang auditor harus bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Menurut Tandiontong (2016) kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu system akuntansi klien. Adanya penurunan kualitas audit dapat disebabkan karena auditor mengurangi jumlah sampel dalam audit, tidak mempelajari secara mendalam

terkait dokumen klien, tidak melakukan sebagian/semua prosedur audit dengan baik, serta masih banyak kemungkinan lain yang dapat menurunkan kualitas audit.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan auditor dalam melakukan pelaksanaan audit yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit, diantaranya yaitu beban kerja dan tekanan anggaran waktu. Beban kerja dapat dipengaruhi oleh kurangnya tenaga auditor, Kurangnya tenaga auditor tersebut mengakibatkan beban auditor semakin menumpuk, sehingga berpengaruh terhadap kinerja auditor (Hasina & Fitri, 2019a). Namun jika auditor dapat mengelola beban kerja dengan baik, maka auditor akan memperoleh nilai positif berupa peningkatan kemampuan dalam mendeteksi gejala – gejala kecurangan sehingga kualitas audit yang baik dapat tercapai.

Beban kerja dapat terjadi karena adanya tumpukan tugas yang harus dikerjakan oleh auditor yang disebabkan banyaknya klien di dalam Kantor Akuntan Publik (KAP). Adanya tuntutan laporan yang berkualitas dengan anggaran waktu terbatas dapat menjadi tekanan tersendiri bagi auditor. Kondisi yang tertekan dapat mengakibatkan auditor cenderung berperilaku disfungsi (Yudha et al., 2017). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan tiap emiten untuk menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan turut memberikan tekanan kepada auditor. Tekanan anggaran waktu ini menuntut auditor untuk melakukan efisiensi anggaran waktu yang telah disusun (Widiani et al., 2017). Anggaran waktu yang ketat sering menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit.

Untuk menjaga kualitas audit, seorang auditor harus menerapkan kemahiran profesional dengan cermat. Ketika auditor ingin menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan *due professional care* (kemahiran profesional) dalam setiap penugasan auditnya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Faturachman & Nugraha, 2015). Menurut (Ningrum & Budiarta, 2017) kemahiran profesional merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan variabel yang digunakan peneliti sebelumnya. Pada penelitian (Maulidawati et al., 2017) menguji pengaruh beban kerja dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit dengan pengalaman audit sebagai pemoderasi menunjukkan bahwa beban kerja, tekanan anggaran waktu dan pengalaman audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit, serta pengalaman audit mampu memperlemah hubungan negatif antara beban kerja dan tekanan anggaran waktu dengan kualitas audit. Penelitian tersebut selaras dengan penelitian (Hasina & Fitri, 2019a) yang menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian yang dilakukan (Ratha & Ramantha, 2015) menguji pengaruh *due professional care*, akuntabilitas, kompleksitas audit, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa *due professional care*, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel kompleksitas audit dan *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sedangkan dalam

penelitian yang dilakukan (Sumito & Setiyawati, 2019) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya yaitu adanya tambahan variabel kemahiran professional sebagai variabel intervening. Dalam mencapai kualitas audit seorang auditor harus menerapkan kemahiran professional. Banyaknya skandal yang menimpa akuntan publik mengisyaratkan bahwa kualitas audit telah menurun. Sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap auditor. Hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisa lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Beban Kerja dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit Dimediasi Kemahiran Profesional”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban kerja berpengaruh pada kualitas audit?
2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh pada kualitas audit?
3. Apakah kemahiran professional berpengaruh pada kualitas audit?
4. Apakah beban kerja berpengaruh pada kualitas audit melalui kemahiran professional?
5. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh pada kualitas audit melalui kemahiran professional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji pengaruh beban kerja terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit
3. Untuk menguji pengaruh kemahiran professional terhadap kualitas audit
4. Untuk menguji pengaruh beban kerja terhadap kualitas audit melalui kemahiran professional
5. Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit melalui kemahiran professional

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti melalui penelitian ini ialah:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai audit terutama tentang beban kerja, tekanan anggaran waktu, kemahiran profesional dan kualitas audit yang dapat menunjang proses pembelajaran.

2) Manfaat praktis

- a. Peneliti berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

- b. Bagi auditor dan KAP, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk meningkatkan kualitas audit.